

**KETERBUKAAN INFORMASI TAMBAHAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**  
Sehubungan Dengan Penambahan Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Kebandarudaraan  
termasuk Investasi pada Bandar Udara Hang Nadim - Batam  
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggungjawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi tambahan atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi Tambahan ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA TBK.**  
("Perseroan")

**Kegiatan Usaha Utama:**

Usaha di bidang Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Investasi, Industri Energi, Energi Terbarukan dan Energi Konversi, Penyelenggaraan Perkeretaapian, Penyelenggaraan Pelabuhan, Engineering Procurement Construction, Layanan Peningkatan Kemampuan di bidang Jasa Konstruksi, Jasa Enjineri dan Perencanaan, Investasi dan/atau Pengelolaan Usaha di bidang Prasarana dan Sarana Dasar (Infrastruktur)

**Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia**

**Kantor Pusat:**

Jl. D.I. Panjaitan Kav.9-10  
Jakarta 13340, Indonesia  
Telepon: (021) 8067 9200 Fax : (021) 2289 3830  
[www.wika.co.id](http://www.wika.co.id)  
[investor.relations@wika.co.id](mailto:investor.relations@wika.co.id)

Perseroan merencanakan untuk menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan kebandarudaraan termasuk investasi pada Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam dengan masa pengelolaan 25 (dua puluh lima) tahun dan telah memperoleh penunjukan dari Panitia Pengadaan Proyek KPBU Bandar Udara Hang Nadim dibawah Badan Pengusahaan Kawasan Batam (BP Batam) dimana Perseroan akan membentuk badan usaha pelaksana bersama konsorsium untuk melaksanakan kegiatan manajemen infrastruktur bandara dan penunjangnya. Kegiatan usaha termaksud telah termasuk dalam pasal 3 anggaran dasar Perseroan akan tetapi kegiatan usaha ini merupakan penambahan *kegiatan usaha yang akan dijalankan Perseroan* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK 17/2020). Dengan demikian Keterbukaan Informasi Tambahan ini memenuhi ketentuan dalam POJK 17/2020.

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui**  
**Penambahan Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Kebandarudaraan termasuk Investasi pada**  
**Bandar Udara Hang Nadim Batam akan dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 2 September 2021**

Keterbukaan Informasi Tambahan diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2021.

## UMUM

Perseroan dahulu merupakan Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Widjaja Karja dengan nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1971 tanggal 22 Juli 1971, Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja dinyatakan bubar dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas No. 110 tanggal 20 Desember 1972, yang dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil, pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* akta Perubahan No. 106 tanggal 17 April 1973 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No.Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973 serta telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1723 dan 1724 tanggal 16 Mei 1973 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 683 BNRI No. 76 tanggal 21 September 1973 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2007 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya, Perseroan melaksanakan penawaran umum perdana saham (*Initial Public Offering*) yang diikuti dengan perubahan status dan nama menjadi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan melakukan resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek pada tanggal 29 Oktober 2007 ("**Penawaran Umum Perdana**").

Akta Anggaran Dasar terakhir sebagaimana dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk Nomor: 58 tanggal 25 Juni 2021, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0429345 tanggal 16 Juli 2020.

### **Kegiatan Usaha**

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, industri energi, energi terbarukan dan energi konversi, penyelenggaraan perkeretaapian, penyelenggaraan pelabuhan, penyelenggaraan kebandarudaraan, logistik, perdagangan, *engineering procurement construction*, pengembangan dan pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi, jasa enjinering dan perencanaan, investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar (infrastruktur), untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip Perseroan Terbatas.

### Kegiatan Usaha Utama:

Perseroan melaksanakan usaha utama sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Pelaksanaan Konstruksi.
  - 1) Pekerjaan sipil (seluruh sektor pembangunan) termasuk investasi:
    - a) Drainase dan jaringan pengairan.
    - b) Bangunan bawah air.
    - c) Bendung, bendungan dan terowongan.
    - d) Bangunan pengelolaan air bersih dan air limbah.
    - e) Jalan, jembatan, landasan dan lokasi pengeboran darat.
    - f) Jalan, jembatan kereta api, MRT (Mass Rapid Transportation).
    - g) Dermaga/pelabuhan serta penahanan gelombang dan tanah (break water dan talud).
    - h) Reklamasi dan pengerukan.
    - i) Pencetakan sawah dan pembukaan lahan.
    - j) Penggalian/penambangan dan pengupasan serta pengelolaan hasil tambang.
    - k) Pertamanan/landscaping.
    - l) Pengeboran.
    - m) Bandar udara.
    - n) Perpipaan.
    - o) Perawatan fasilitas produksi.
    - p) Stasiun transportasi darat.
    - q) Konstruksi fasilitas bangunan telekomunikasi.
    - r) Pekerjaan pancang.
    - s) Bangunan sipil lainnya.

Sehubungan dengan pekerjaan pelaksanaan konstruksi, Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:

- i. konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran dan penampungan air minum, air limbah dan drainase.  
pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan menara air dan reservoir air, jaringan penyalur dan distribusi serta tangki air minum, bangunan jaringan air limbah dalam kota (jaringan pengumpul air limbah domestik/manusia dan air limbah industri) dan bangunan pengolahan air limbah, jaringan drainase pemukiman, kolam penampungan, bangunan pompa dan konstruksi bangunan sejenisnya;
- ii. konstruksi jaringan irigasi.  
pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan air, sistem irigasi (kanal), reservoir, sifon dan drainase irigasi;
- iii. pemasangan bangunan pra-fabrikasi untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah.  
pemasangan bangunan pra-fabrikasi yang utamanya dari beton untuk konstruksi jaringan saluran irigasi, komunikasi dan limbah sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi bangunan sipil;
- iv. instalasi saluran air (plumbing).

- instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, serta pemeliharaan dan perbaikan instalasi saluran air;
- v. konstruksi bangunan prasarana sumber daya air.  
pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), bendung (weir), embung, pintu air, talang, check dam/dam penahan, tanggul pengendali banjir, tanggul laut, krib, waduk dan sejenisnya;
- vi. konstruksi terowongan.  
pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah;
- vii. pembuatan/pengeboran sumur air tanah.  
pembuatan/pengeboran untuk mendapatkan air tanah, baik skala kecil, skala sedang, maupun skala besar dan tekanan tinggi sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung;
- viii. konstruksi jalan raya.  
pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jalan, jalan raya dan jalan tol, termasuk juga pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jalan, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu;
- ix. konstruksi jembatan dan jalan layang.  
pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan jembatan dan jalan layang, termasuk juga kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan dan rambu-rambu;
- x. instalasi sinyal dan rambu-rambu jalan raya.  
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi sinyal dan -rambu-rambu jalan raya;
- xi. konstruksi landasan pacu pesawat terbang.  
pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan landasan pacu pesawat terbang, termasuk juga pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan landasan pacu, seperti pagar/tembok penahan, drainase landasan pacu, marka landasan pacu dan rambu-rambu;
- xii. penyiapan lahan.  
penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti jalan raya, pekerjaan gedung, pekerjaan sipil pertanian, pembangunan lahan drainase, perhubungan dan penyiapan lahan lainnya, seperti peledakan bukit, tes pengeboran, pengurukan, perataan, pemindahan tanah dan reklamasi pantai, pembuatan saluran drainase, pembersihan tempat yang digunakan untuk bangunan, pembukaan lahan (untuk penggalian, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya), penggalian, pengeboran dan pengambilan contoh (untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis), persiapan lahan (untuk penambangan yang meliputi pemindahan

- timbunan, pengembangan) serta persiapan lahan dan properti mineral termasuk pula pengeringan lahan pertanian atau kehutanan;
- xiii. konstruksi jalan rel dan jembatan rel pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan jalan rel dan jembatan rel untuk kereta api;
- xiv. pemasangan bangunan pra-fabrikasi untuk konstruksi jalan dan jalan rel. pemasangan bangunan pra-fabrikasi yang utamanya dari beton untuk konstruksi jalan dan jalan rel sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi bangunan sipil;
- xv. instalasi sinyal dan telekomunikasi kereta api. pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api;
- xvi. konstruksi bangunan pelabuhan bukan perikanan. pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga, sarana pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya yang merupakan pelabuhan bukan perikanan, termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, Hoover Dam);
- xvii. konstruksi bangunan pelabuhan perikanan. pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan dermaga, sarana pelabuhan, penahan gelombang dan sejenisnya yang merupakan pelabuhan perikanan, termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, Hoover Dam);
- xviii. pengerukan. pengerukan dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat, termasuk pengerukan untuk pembuatan jalur transportasi air;
- xix. aktivitas penunjang pertambangan minyak bumi dan gas. jasa yang berkaitan dengan pertambangan minyak dan gas bumi, seperti jasa eksplorasi pengambilan minyak atau gas dengan cara tradisional yaitu membuat observasi geologi, pemasangan alat pengeboran, perbaikan dan pembongkaran penyemenan sumur minyak dan sumur gas, pembuatan saluran sumur, pemompaan sumur produksi, penyumbatan dan penutupan sumur produksi, pengujian produksi, dismantling, pencairan dan regasifikasi gas alam untuk kebutuhan transportasi di lokasi pertambangan, pengeboran percobaan dalam rangka penyulingan minyak bumi dan gas alam dan jasa pemadam kebakaran ladang minyak bumi dan gas alam;
- xx. aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya. jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian serta pengeboran ladang atau sumur tambang;
- xxi. aktivitas perawatan dan pemeliharaan taman. pengerjaan, perawatan dan pemeliharaan pertamanan, seperti taman dan kebun untuk (1) perumahan pribadi; (2) perumahan umum; (3) bangunan publik; (4) bangunan semi-publik, contohnya sekolah, rumah sakit, lembaga

- pemerintah, dan tempat ibadah; (5) kawasan perkotaan, seperti taman dan kawasan penghijauan, pemakaman atau kuburan dan lain-lain; (6) jalur hijau jalan bebas hambatan seperti jalan, jalur kereta, dan jalur angkutan air; serta (7) bangunan industri dan komersial;
- penghijauan untuk: (1) bangunan, seperti kebun di atas atap; (2) penghijauan di depan bangunan; (3) tanaman yang terletak di dalam ruangan; (4) taman untuk tempat olahraga, taman bermain; (5) taman rekreasi lainnya untuk lapangan olahraga, bermain, berjemur dan golf; (6) tempat air tenang dan mengalir seperti kolam, kolam renang, selokan, anak sungai, dan sistem saluran pembuangan; dan (7) tanaman untuk perlindungan terhadap suara atau keributan, angin, erosi, jarak pandang dan -panas atau silau matahari;
- xxii. konstruksi gedung lainnya.  
pembangunan, perubahan dan renovasi tempat ibadah, terminal/stasiun, bangunan monumental, bangunan bandara, gudang dan lainnya;
- xxiii. konstruksi bangunan elektrikal.  
pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan elektrikal, seperti pembangkit dan transmisi tenaga listrik, jaringan pipa listrik lokal dan jarak jauh, termasuk pembangunan gardu induk dan pemasangan tiang listrik yang dimanfaatkan untuk bangunan gedung, seperti perumahan/permukiman dan sarana transportasi kereta api;
- xxiv. konstruksi sentral telekomunikasi.  
pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sentral telekomunikasi beserta perlengkapannya seperti bangunan sentral telepon, telegraf, bangunan menara pemancar, penerima radar gelombang mikro, bangunan stasiun bumi kecil, stasiun satelit termasuk jaringan pipa komunikasi -lokal dan jarak jauh;
- xxv. konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi lainnya.  
pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi jaringan elektrikal dan telekomunikasi termasuk konstruksi jaringan pipa untuk minyak dan gas;
- xxvi. instalasi konstruksi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan (untuk selanjutnya disebut "YTDL").  
pemasangan instalasi gedung serta pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi bangunan sipil;
- xxvii. konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut dan rambu sungai.  
pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi telekomunikasi sarana bantu navigasi laut, dan rambu sungai, -seperti bangunan menara suar, rambu suar, pelampung suar, lampu sinyal pelabuhan, dan bagian rambu suar lainnya;
- xxviii. konstruksi telekomunikasi navigasi udara.  
pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan telekomunikasi navigasi udara, bangunan pemancar/penerima radar, dan bangunan antena dan bangunan sejenisnya;
- xxix. konstruksi sinyal dan telekomunikasi kereta api.  
pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan konstruksi bangunan sinyal dan telekomunikasi kereta api.

- xxx. pemasangan pondasi dan tiang pancang.  
pemasangan berbagai pondasi dan tiang pancang untuk gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan dan dermaga sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung dan konstruksi bangunan sipil;
  - xxxi. konstruksi bangunan sipil lainnya YTDL.  
pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan lapangan olahraga dan fasilitas olahraga di luar ruangan, lapangan parkir dan sarana lingkungan pemukiman yang terletak di luar gedung, termasuk pembagian lahan dengan pengembangannya, misalnya penambahan jalan, dan prasarana umum;
  - xxxii. pemasangan bangunan pra-fabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya  
pemasangan bangunan pra-fabrikasi yang utamanya dari beton untuk konstruksi bangunan sipil lainnya sebagai bagian dari pekerjaan yang mencakup konstruksi sipil;
  - xxxiii. pembongkaran.  
pembongkaran, penghancuran atau perataan gedung atau bangunan lainnya serta pembersihan;
  - xxxiv. konstruksi khusus lainnya YTDL.  
melakukan konstruksi khusus lainnya yang memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti pengerjaan penahan lembab dan air, dehumidifikasi (pelembaban) bangunan, shaft-sinking, pembengkokan baja, pemasangan batu dan batu bata, pemasangan dan pembongkaran tangga (scaffold dan platform), pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan industri dan pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan perlengkapan pada gedung tinggi, termasuk pekerjaan di bawah permukaan tanah, konstruksi kolam renang di luar ruangan, pembersihan dengan uap, penyemburan pasir untuk membersihkan tembok, menyewakan derek dengan menggunakan operator dan kegiatan lainnya terkait eksterior bangunan;
- 2) Pekerjaan gedung (seluruh sektor pembangunan) termasuk investasi:
- a) Bangunan bertingkat (hotel, perkantoran, apartemen).
  - b) Bangunan pabrik dan industri.
  - c) Pemukiman dan perumahan.
  - d) Bangunan gedung fasilitas (rumah sakit, sarana pendidikan, tempat ibadah).
  - e) Bangunan komersial (pasar swalayan, *super block* dan mal).
  - f) *Interior*.
  - g) *Pertamanan/Landscaping*.
- Sehubungan dengan pekerjaan gedung (seluruh sektor pembangunan), Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:
- i. konstruksi gedung tempat tinggal.  
pembangunan, perubahan dan renovasi gedung yang dipakai untuk tempat tinggal, seperti rumah tempat tinggal, apartemen dan kondominium, termasuk pembangunan gedung untuk tempat tinggal yang dikerjakan oleh perusahaan real estat untuk dijual;

- ii. konstruksi gedung perkantoran.  
pembangunan, perubahan dan renovasi gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan) termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual;
- iii. konstruksi gedung penginapan.  
pembangunan, perubahan dan renovasi gedung yang dipakai untuk penginapan, seperti hotel, hostel dan losmen;
- iv. pengerjaan pemasangan kaca dan alumunium.  
pemasangan kaca dan alumunium, instalasi atau pemasangan pintu kecuali pintu otomatis dan pintu putar, jendela, rangka pintu dan jendela dari kayu atau bahan lainnya dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal;
- v. pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon.  
pengerjaan lantai, dinding, peralatan saniter dan plafon dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, termasuk aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior dan eksterior, termasuk bahan lathing yang berkaitan, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang dan sebagainya, pengubinan, penggantungan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar) dan pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding);
- vi. pengecatan.  
pengecatan interior dan eksterior bangunan serta bangunan sipil dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal;
- vii. pemasangan perancah (steiger).  
pemasangan perancah/steiger pada bangunan gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dan dermaga;
- viii. pemasangan atap/roof covering.  
pemasangan atap bangunan dalam konstruksi gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal;
- ix. pemasangan kerangka baja.  
pemasangan kerangka baja sebagai bagian dalam konstruksi gedung;
- x. konstruksi gedung industri.  
pembangunan, perubahan dan renovasi gedung yang dipakai untuk industri, seperti pabrik dan bengkel kerja;
- xi. konstruksi gedung kesehatan.  
pembangunan, perubahan dan renovasi gedung yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas dan balai pengobatan;
- xii. konstruksi gedung pendidikan.  
pembangunan, perubahan dan renovasi gedung yang dipakai untuk sarana



- pendidikan, seperti sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya;
- xiii. konstruksi gedung pembelanjaan.  
pembangunan, perubahan dan renovasi gedung yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti mall, toserba, toko dan rumah toko (ruko) dan warung, termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual;
  - xiv. konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga.  
pembangunan, perubahan dan renovasi gedung yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kesenian dan gelanggang olahraga, termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual;
  - xv. pemasangan bangunan pra-fabrikasi untuk gedung.  
pemasangan bangunan pra-fabrikasi yang utamanya dari beton untuk gedung sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung;
  - xvi. dekorasi interior.  
pengerjaan dekorasi interior dalam rangka penyelesaian bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, yang meliputi aplikasi bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester (pelapisan) interior, bahan lathing yang berkaitan, instalasi atau pemasangan pintu (kecuali pintu otomatis dan pintu putar), jendela, rangka pintu -dan jendela dari kayu atau bahan lainnya, instalasi dapur (kitchen set), tangga dan sejenisnya, instalasi furnitur, penyelesaian interior seperti langit-langit, pelapisan dinding dengan kayu, partisi/sekat yang dapat dibongkar pasang, pengubinan atau pemasangan dalam bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari keramik, dinding beton atau ubin lantai, parket (lantai dari papan yang bergambar), pelapisan lantai dengan kayu, pelapisan lantai linoleum dan karpet, termasuk karet atau plastik, teraso, marmer, granit atau pelapisan lantai atau dinding dan wallpaper (kertas dinding), termasuk pengecatan, pemasangan kaca, dan cermin;
  - xvii. dekorasi eksterior.  
pengerjaan dekorasi eksterior pada bangunan gedung tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, yang meliputi konstruksi taman, pelapisan eksterior bangunan atau proyek konstruksi lainnya dari plester, termasuk bahan lathing yang berkaitan, pelapisan eksterior dinding dengan keramik, teraso, marmer dan granit, kaca, dan batu alam;
  - xviii. penyelesaian konstruksi bangunan lainnya.  
pembersihan atau perapihan gedung baru setelah pembangunan, instalasi interior untuk toko, rumah bergerak, dan perahu, serta pengerjaan penyelesaian konstruksi bangunan lainnya.
- 3) Pekerjaan mekanikal elektrik termasuk jaringan dan investasi:
- a) Transmisi kelistrikan dan gardu induk.
  - b) Pekerjaan mekanikal dan kelistrikan pada bangunan gedung dan industri.
  - c) Power plant (pembangkit).
  - d) Tata udara/AC.

- e) Pemasangan alat angkut.
- f) Pekerjaan fasilitas perminyakan dan gas serta fasilitas lepas pantai.
- g) Perpipaan.

Sehubungan dengan pekerjaan mekanikal elektrikal termasuk jaringan dan investasi, Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:

- i. transmisi tenaga listrik.  
pengoperasian sistem transmisi atau usaha penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan tinggi antara 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 245 (dua ratus empat puluh lima) kilovolt dan atau bertegangan ekstra tinggi lebih besar dari 245 (dua ratus empat puluh lima) kilovolt termasuk gardu induknya, baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain;
- ii. instalasi listrik.  
pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah, termasuk pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara;
- iii. instalasi mekanikal.  
pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal pada bangunan gedung, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), gondola dan pintu otomatis;
- iv. instalasi elektronika.  
pemasangan instalasi elektronika pada bangunan gedung baik -untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan sistem alarm, Closed Circuit Television (CCTV) dan sound system;
- v. instalasi pemanas dan geotermal.  
pemasangan dan pemeliharaan instalasi pemanas dan geotermal pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal;
- vi. instalasi minyak dan gas.  
instalasi, pemeliharaan dan perbaikan minyak dan gas pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal;
- vii. pembangkitan tenaga listrik.  
pembangkitan tenaga listrik dan pengoperasian fasilitas pembangkit yang menghasilkan energi listrik, yang berasal dari berbagai sumber energi, seperti tenaga air (hidroelektrik), batu bara, gas (turbin gas), bahan bakar minyak, diesel dan energi yang dapat diperbarui, tenaga surya, angin, arus laut, panas bumi (energi termal), dan tenaga nuklir;
- viii. instalasi pendingin dan ventilasi udara.  
pemasangan dan pemeliharaan sarana pendingin udara (Air Conditioner untuk selanjutnya disebut "AC") pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal;
- ix. instalasi konstruksi lainnya YTDL.  
pemasangan instalasi gedung lainnya dan kegiatan pemasangan, pemeliharaan serta perbaikan instalasi bangunan sipil;

- x. konstruksi bangunan pengolahan dan penampungan barang minyak dan gas. pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan bangunan pengolahan minyak dan gas, bangunan dan saluran penyalur minyak/gas, bangunan pengolahan (refinery), bangunan penampungan minyak/gas, dan tangki minyak/gas.

4) Radio, telekomunikasi dan instrumentasi:

- a) Sinyal dan telekomunikasi kereta api.
- b) Sentral telekomunikasi.
- c) Pemasangan instrumentasi.
- d) Pemasangan telekomunikasi.
- e) Jaringan telekomunikasi.

Sehubungan dengan pekerjaan radio, telekomunikasi dan instrumentasi, Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:

- instalasi telekomunikasi.

Pemasangan instalasi telekomunikasi, transmisi dan telekomunikasi pada bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal, seperti pemasangan antena, meliputi pula pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi pada sentral telepon/telegraf, stasiun pemancar radar gelombang mikro, dan stasiun bumi kecil/stasiun satelit.

b. Pelaksanaan pekerjaan *Engineering Procurement Construction* (untuk selanjutnya disebut "EPC") termasuk investasi dalam bidang:

- 1) Perminyakan dan Gas (offshore dan onshore).
- 2) Agro industri.
- 3) Kelistrikan.
- 4) Telekomunikasi.
- 5) Petrokimia.
- 6) Bahan Mineral/Tambang.

Sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan EPC, Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:

i. distribusi tenaga listrik.

pengoperasian sistem distribusi atau usaha penyaluran tenaga listrik melalui jaringan tenaga listrik yang bertegangan menengah ke bawah di bawah 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai ke konsumen atau pelanggan termasuk dengan gardu distribusinya baik berasal dari produksi sendiri maupun dari produksi pihak lain;

ii. aktivitas penunjang kelistrikan.

kegiatan usaha yang secara langsung berhubungan dengan usaha ketenagalistrikan, seperti jasa pencatatan meteran dan pemberian tagihan; perdagangan listrik ke konsumen, agen tenaga listrik yang melakukan penjualan listrik melalui sistem distribusi tenaga listrik yang dioperasikan oleh pihak lain, pengoperasian pertukaran kapasitas transmisi dan daya tenaga listrik, serta perdagangan pulsa/token listrik dan kegiatan penunjang kelistrikan lainnya;

iii. angkutan melalui saluran pipa.

pengangkutan gas, cairan, air, lumpur dan komoditas lainnya dari tempat pembuatan (produsen) ke tempat pemakai (konsumen) dengan saluran pipa atas dasar balas jasa atau kontrak, termasuk pengoperasian gardu induk.

- c. Perbaikan/pemeliharaan/renovasi pada pekerjaan-pekerjaan di atas.
- d. *Operation* dan *maintenance* termasuk investasi.  
Sehubungan dengan pekerjaan operation dan maintenance, Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:
  - i. aktivitas jalan tol.  
pelayanan lalu lintas kendaraan melalui jalan atau jembatan tol;
  - ii. perparkiran di luar badan jalan.  
penyelenggaraan parkir di luar badan jalan, seperti gedung parkir, lapangan parkir yang terdapat di gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit dan jasa perparkiran di luar badan jalan;
  - iii. aktivitas penunjang angkutan darat lainnya.  
penggantian (switching) dan pelangsiran (shunting), bantuan derek, -pencairan gas untuk tujuan transportasi dan jasa penunjang angkutan darat.
- e. Kegiatan usaha penyelenggaraan perkeretaapian sebagai berikut:
  - 1) Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian meliputi kegiatan: pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana, perawatan prasarana, dan pengusahaan prasarana-prasarana
  - 2) Penyelenggaraan sarana perkeretaapian meliputi kegiatan: pembangunan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana, dan pengusahaan sarana.
  - 3) Pengembangan pemukiman dan pariwisata di kawasan operasional perkeretaapian.
 Sehubungan dengan pekerjaan operation dan maintenance, Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:
  - aktivitas stasiun kereta api.  
melakukan usaha stasiun kereta api, seperti pelayanan parkir, penjadwalan keberangkatan kereta api dan pelayanan naik turun penumpang.
- f. Kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus termasuk investasi.  
Sehubungan dengan kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus, Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:
  - i. aktivitas pelayanan kepelabuhan laut.  
pelayanan kepelabuhan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal pelabuhan dan dermaga, serta operasi penguncian jalur air, navigasi, pelayanan dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan;
  - ii. aktivitas pelayanan kepelabuhan penyeberangan.  
penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan, termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal pelabuhan dan dermaga, serta operasi penguncian jalur air, navigasi, pelayanan dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan dan jasa pemanduan;
  - iii. aktivitas pelabuhan perikanan.  
pelayanan kepelabuhan perikanan, yang berhubungan dengan angkutan perairan

untuk kegiatan perikanan, seperti pengoperasian fasilitas pelabuhan dan dermaga, operasi penguncian jalur air, pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan dan jasa pemanduan, pelayanan bongkar muat ikan;

- iv. aktivitas penunjang angkutan perairan lainnya melakukan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lightering, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya Kegiatan usaha penyelenggaraan kebandarudaraan termasuk investasi.

g. **Kegiatan usaha penyelenggaraan kebandarudaraan termasuk investasi.**

Sehubungan dengan kegiatan usaha penyelenggaraan kebandarudaraan, Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:

- aktivitas kebandarudaraan.  
pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U), jasa pelayanan penerbangan (JP2) dan jasa pelayanan pemakaian garbarata/belalai (avio bridge). Kegiatan usaha yang berhubungan dengan angkutan udara untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal bandara dan lain-lain, kegiatan bandara dan pengaturan lalu lintas udara, kegiatan pelayanan pendaratan di lapangan udara; jasa pemadam kebakaran dan pencegahan kebakaran di bandara.

h. Kegiatan usaha logistik termasuk investasi, meliputi:

- 1) Pergudangan;
- 2) Pengelolaan Pusat Logistik (Logistics Center);
- 3) Ekspedisi.

Sehubungan dengan kegiatan usaha logistik, Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:

- i. pergudangan dan penyimpanan.  
penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut di kirim ke tujuan akhir, dengan tujuan komersil;
- ii. aktivitas Ekspedisi Muatan Kereta Api dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD).  
pengiriman dan/atau pengepakan barang dalam volume besar, baik yang diangkut melalui kereta api maupun alat angkutan darat;
- iii. aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL).  
pengiriman dan/atau pengepakan barang dalam volume besar, yang -diangkut melalui angkutan laut;
- iv. aktivitas Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU).  
pengiriman dan/atau pengepakan barang dalam volume besar, yang -diangkut melalui alat angkutan udara;
- v. penanganan kargo (bongkar muat barang).  
pelayanan bongkar muat barang dan atau barang bawaan penumpang dari angkutan darat, angkutan jalan, angkutan air dan angkutan, meliputi kegiatan memuat dan membongkar barang atau bagasi (barang penumpang) terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, melakukan bongkar muat kapal dan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang.

i. Pengembangan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus termasuk investasi:

- 1) Pengelolaan ekspor;

- 2) Logistik;
- 3) Industri;
- 4) Pengembangan teknologi;
- 5) Pariwisata;
- 6) Energi; dan/atau
- 7) Ekonomi lain.

Sehubungan dengan kegiatan usaha pengembangan dan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus, Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:

- i. angkutan multimoda.  
melakukan pengangkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda, termasuk memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (freight forwarding), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri;
- ii. kawasan industri.  
pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan yang dijadikan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri, termasuk pengusahaan lahan Kawasan Industri Tertentu untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah paling rendah 5 (lima) hektar dalam satu hamparan;
- iii. jasa pengujian laboratorium.  
melakukan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji akustik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, dan radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium kedokteran, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, dan bendungan;
- iv. jasa inspeksi periodik.  
pemeriksaan suatu desain produk, produk, jasa dan proses, seperti pemeriksaan, peralatan tekan, pre-shipment, proses produksi, pemeliharaan atau perawatan, pemeriksaan periodik mengenai keamanan jalannya kendaraan bermotor;
- v. jasa inspeksi teknik instalasi.  
pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, seperti pemeriksaan instalasi tenaga listrik;
- vi. analisis dan uji teknis lainnya.  
melakukan jasa analisis dan uji teknis lainnya, seperti operasional dari keamanan dan

- ketertiban laboratorium, pemeriksaan peralatan radioaktif dan klasifikasi kapal;
- vii. penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa.  
penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (*engineering*), seperti penelitian dan pengembangan ilmu teknik dan teknologi, serta antar cabang ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan alam dan teknik;
  - viii. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan alam dan teknologi rekayasa lainnya.  
penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara teratur (sistematis), yang diselenggarakan oleh swasta, berkaitan dengan teknologi dan rekayasa (*engineering*).
  - j. Investasi (penyertaan modal pada perusahaan lain).

### Kegiatan Usaha Penunjang

Selain kegiatan usaha tersebut di atas, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:

- a. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, pekerjaan gedung dan pekerjaan mekanikal elektrikal, pekerjaan radio, telekomunikasi dan instrumentasi; serta perbaikan, pemeliharaan dan konsultasi;
- b. Pengukuran, penggambaran, perhitungan dan penetapan biaya pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, pekerjaan gedung dan pekerjaan mekanikal elektrikal (*quantity surveying*) dan laboratorium beton dan tanah serta *soil investigation*;
- c. Layanan jasa konsultasi manajemen, manajemen proyek konstruksi, rekayasa industri, enjinerering dan perencanaan;
- d. Melakukan usaha penyewaan dan penyediaan jasa dalam bidang peralatan konstruksi;
- e. Melakukan usaha pemasok, jasa keagenan, jasa *handling* impor, ekspor, jasa ekspedisi/angkutan darat serta perdagangan umum;
- f. Melakukan usaha dalam bidang agro industri yang meliputi pabrik kelapa sawit, gula, biodiesel, bioethanol, biogas dan *biomassa energy* termasuk pengoperasian, produksi, pemeliharaan serta pendistribusian;
- g. Melakukan usaha pengembangan dan pengelolaan kawasan termasuk sarana dan prasarannya, pembangunan dan penjualan di bidang realti serta melakukan pengusahaan dan pengelolaan di bidang properti;
- h. Melaksanakan usaha dalam bidang jasa dan teknologi informasi;
- i. *Building management*;
- j. *System development*;
- k. Industri Pabrikasi:
  - 1) Pabrikasi bahan dan komponen produk jadi:
    - a) komponen bahan dan kelengkapan konstruksi.
    - b) suku cadang dan peralatan industri.
    - c) karet dan plastik.
    - d) beton dan keramik.
    - e) metal dan logam.
    - f) kayu.
    - g) kimia.

- h) elektro.
  - 2) Mekanikal dan kelistrikan untuk bangunan industri dan bangunan gedung.
  - 3) Elektronik dan telekomunikasi.
  - l. Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi.
  - m. Penyedia jasa pengembangan sistem informasi:
    - 1) Aplikasi;
    - 2) Infrastruktur sistem informasi; dan
    - 3) *Operation* dan *maintenance*.
  - n. Penyelenggara pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta riset teknologi terapan, pengembangan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja.
  - o. Penyedia pekerjaan maintenance, repair dan overhaul (MRO) kebandarudaraan.
  - p. Usaha lain yang langsung menunjang usaha pokok Perseroan tersebut di atas.
- Sehubungan dengan kegiatan usaha pendukung di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan usaha berikut:
- i. aktivitas arsitektur.
 

penyediaan jasa konsultasi arsitek, seperti jasa arsitektur perancangan gedung dan drafting, jasa arsitektur perencanaan perkotaan dan arsitektur landscape, jasa arsitektur pemugaran bangunan bersejarah, serta jasa inspeksi Gedung atau bangunan;
  - ii. aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis yang belum dapat diklasifikasikan (untuk selanjutnya disebut "YBDI").
 

perancangan teknik dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri, proyek yang melibatkan teknik sipil, teknik hidrolis, teknik lalu lintas; melakukan perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan manajemen proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, dan teknik akustik; melakukan survei geofisika, geologi dan survei seismic atau gempa bumi; melakukan survei geodetic, meliputi survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan;
  - iii. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil.
 

penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operator, seperti lori derek (crane lorries), tangga dan panggung kerja (scaffold dan work platform) namun tidak termasuk -pemasangan dan pemancangannya;
  - iv. penyewaan alat konstruksi dengan operator.
 

penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator;
  - v. perdagangan besar piranti lunak.
  - vi. perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya.
 

perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan seperti perdagangan besar furnitur kantor, kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan perlengkapan pengukuran;



- vii. perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI.  
perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti Liquefied Petroleum Gas (LPG), gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan;
- viii. perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi.  
perdagangan besar berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling door, awning dan seng -lembaran;
- ix. perdagangan besar berbagai macam barang.  
perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu;
- x. real estat yang dimiliki sendiri atau sewa.  
pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan -tempat tinggal dan bangunan bukan tempat tinggal (tempat pameran, fasilitas penyimpanan pribadi, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan, termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan tempat tinggal untuk rumah yang bisa dipindah;
- xi. kawasan pariwisata.  
pengusahaan lahan dengan luas sekurang-kurangnya 100 (seratus) hektar dengan menata dan membagi lebih lanjut menjadi satuan simpul atau lingkungan tertentu, membangun atau menyewakan satuan simpul untuk pembangunan usaha sarana dan prasarana wisata yang diperlukan dengan persyaratan yang telah dipersiapkan sebelumnya, melaksanakan dan atau mengawasi pembangunan usaha pariwisata sesuai persyaratan yang ada serta membangun atau menyediakan tempat untuk keperluan administrasi usaha kawasan pariwisata;
- xii. penerbitan perangkat lunak (software).  
penerbitan perangkat lunak yang siap pakai, seperti sistem operasi, aplikasi bisnis dan lainnya dan video game untuk semua platform sistem operasi;
- xiii. aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya.  
melakukan kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal computer dan instalasi perangkat lunak, termasuk kegiatan manajemen insiden dan digital forensik;
- xiv. aktivitas angkutan udara khusus pemotretan, survei dan pemetaan.  
kegiatan angkutan udara untuk kegiatan pemotretan, survei dan pemetaan khusus dengan pesawat udara berdasarkan maksud dan tujuan tertentu dengan tujuan kota atau provinsi di dalam negeri;  
kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian

(agronomist), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen, termasuk juga jasa pengangkutan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam; kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa melibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi, dengan publisier, dan produser;

- xv. industri motor listrik.  
pembuatan motor listrik dan komponen/bagiannya, seperti motor AC, motor DC, stator, rotor, brush dan commutator kecuali mesin pembakaran dalam untuk menyalakan motor;
- xvi. industri mesin pembangkit listrik.  
pembuatan generator dan komponen/bagiannya, seperti generator arus bolak-balik, generator arus searah, generator set, stator, rotor, commutator, rotary converter, generator tenaga (kecuali alternator pengisi baterai untuk mesin pembakaran dalam), perangkat generator motor (kecuali perangkat generator turbin) dan perangkat generator penggerak utama;
- xvii. industri generator uap, bukan ketel pemanas.  
pembuatan generator uap, termasuk komponen dan perlengkapannya, seperti steam accumulator, economizer dan sejenisnya, termasuk industri mesin uap lainnya, mesin tambahan yang digunakan dengan generator uap (kondensor, economizer, superheater, steam collector dan accumulators), reactor nuklir dan suku cadang ketel kapal laut atau ketel tenaga;
- xviii. industri barang dari karet untuk keperluan industri.  
pembuatan barang dari karet, untuk keperluan industri, seperti belt conveyor, fan belt, dock fender, engine mounting, lining dari karet, karet berbentuk plat, lembaran, potongan, batangan dan bentuk profil, perkakas, cincin dan segel dari karet, batang pipa untuk uap panas dari karet keras dan bahan repair dari karet;
- xix. industri barang dan peralatan teknik/industri dari plastik.  
pembuatan barang dan peralatan teknik/industri dari plastik, seperti bagian mesin dari plastik, botol, pipa dan lemari plastik untuk keperluan -teknik/industri; industri ban berjalan pembawa barang (conveyer belt);
- xx. industri barang tahan api dari tanah liat/keramik lainnya.  
pembuatan macam-macam barang tahan api, selain bata tahan api; barang keramik penyekat panas dari tepung fossil siliceous; ubin dan balok refraktori; tabung kimia atau labu destilasi, wadah tempat melebur logam, penyaring, tabung, pipa dan sebagainya; dan barang refraktori yang mengandung magnet, dolomit atau kromit;
- xxi. industri penggilingan logam bukan besi.  
penggilingan logam bukan besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin, seperti pelat tembaga, pelat aluminium, sheet (lembaran) tembaga, sheet aluminium, strip (jalur) perak, strip seng, strip aluminium, sheet tembaga, sheet magnesium, tin foil dan strip platina; pembuatan kawat logam;
- xxii. industri pengecoran besi dan baja.  
peleburan, pencampuran dan pengecoran atau penuangan logam besi dan baja yang menghasilkan produk tuangan dalam bentuk kasar, seperti besi tuang, baja tuang dan

- baja tuang paduan, termasuk pengecoran produk besi setengah jadi, pengecoran besi tuang abu-abu, pengecoran besi tuang grafit spheroid, pengecoran besi tuang yang dapat ditempa, pengecoran produk baja setengah jadi, pengecoran baja tuang, industri tabung, pipa dan profile berongga serta fittings tabung dan pipa yang terbuat dari besi tuang, industri tabung dan pipa baja tanpa kelim dari proses pengecoran sentrifugal dan industri tabung dan pipa fittings yang terbuat dari baja tuang;
- xxiii. industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan.  
pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti pagar besi, teralis, pintu/jendela, lubang angin, tangga dan produk konstruksi ringan lainnya; industri pembuatan bahan konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik tegangan tinggi, dan pintu air;
- xxiv. industri penggergajian kayu.  
penggergajian, penyerutan, pengirisan, pengulitan dan pemotongan kayu gelondongan menjadi balok, kaso (usuk), reng, papan dan sebagainya, termasuk industri kayu untuk bantalan rel kereta, kayu untuk lantai dan wol kayu, tepung kayu, irisan dan partikel kayu;
- xxv. industri kayu lapis.  
pembuatan kayu lapis biasa, seperti kayu lapis tripleks, multipleks, kayu -lapis interior, dan eksterior dan sejenisnya, termasuk kayu lapis konstruksi, seperti kayu lapis cetak beton, dan kayu lapis tahan air;
- xxvi. industri bangunan pra-fabrikasi dari kayu.  
pengerjaan kayu untuk bangunan pra-fabrikasi;
- xxvii. industri mesin untuk keperluan umum lainnya YTDL.  
pembuatan mesin umum lainnya, seperti fire sprinklers, mesin penyaring dan pembersih cairan dan gas, unit penyulingan cairan, peralatan untuk proyeksi, penyebaran atau penyemprotan cairan atau bubuk, seperti pistol semprot, pemadam api, mesin penyemprot pasir, mesin pembersih dengan uap air dan lain-lain, mesin penyulingan atau rektifikasi untuk kilang minyak, industri kimia dan industri minuman dan lain-lain, mesin penukar panas (heat exchanger), mesin untuk mencairkan udara atau gas, generator gas, mesin penggulung lainnya dan silindernya (kecuali untuk logam dan kaca) termasuk calendaring machine (mesin pres), mesin sentrifugal (kecuali mesin pemisah krim dan pengering pakaian), mesin paking dan tali untuk isolasi dan sejenisnya yang terbuat dari kombinasi bahan atau lapisan bahan yang sama, mesin penjual barang otomatis, kipas ventilasi loteng (kipas gable/dinding, dan ventilasi atap), meteran pita dan perkakas tangan sejenis, alat presisi masinis (bukan optik) dan peralatan patri dan solder bukan listrik, termasuk pembuatan komponen dan peralatannya;
- xxviii. industri peralatan listrik lainnya.  
pembuatan dinamo lampu sepeda, dinamo magnetik, busi, alat peringatan suara (sirine, klakson, alarm, dan bel), peralatan sinyal listrik seperti alat pengatur lalu lintas jalan raya, jalan kereta api, di pelabuhan laut dan udara dan sinyal untuk pejalan kaki, berbagai peralatan listrik dan elektronik, seperti charger (pengisi) baterai padat, alat pembuka dan penutup pintu listrik, mesin pembersih ultrasonik (kecuali untuk laboratorium, dokter gigi), penyamak kasur (tanning beds), peralatan solid state inverter, peralatan rektifikasi, fuel cells, penyuplai daya teregulasi dan tidak

- teregulasi, Uninterruptible Power Supplies (UPS), supresor gelombang (kecuali untuk distribusi level voltase), kabel peralatan, kabel sambungan, perangkat kabel listrik lainnya yang berpenyekat dan berkonektor, karbon dan grafit elektroda, kontak dan produk karbon dan grafit listrik lainnya, akselerator partikel, kapasitor, resistor, kondenser listrik dan komponen sejenisnya, elektromagnet, papan skor listrik, reklame listrik, insulator (penyekat) listrik (kecuali penyekat kaca atau porselen), peralatan patri dan solder listrik, besi solder tangan dan pembuatan peralatan modul fotovoltaik (panel surya), termasuk pembuatan komponen dan perlengkapannya.
- xxix. industri pengubah tegangan (transformator), pengubah arus (rectifier) dan pengontrol tegangan (voltage stabilizer).  
Pembuatan transformator, pengubah arus, pengontrol tegangan dan komponen/bagiannya, seperti transformator distribusi, transformator tenaga, pengubah arus AC ke DC, pengontrol tegangan, radiator, ring bike lite dan commutator, termasuk transformator distribusi listrik, transformator arc-welding, fluorescent ballast atau lighting ballast, transformator sub stasiun untuk distribusi tenaga listrik dan pengatur transmisi dan distribusi voltase listrik.
- xxx. industri peralatan pengontrol dan pendistribusian listrik.  
Pembuatan panel listrik dan switch gear serta komponen/bagiannya, seperti control panel otomatis, lighting distribution board, pemutus aliran listrik, pemutus arus dan control desk, control panel dan pengaliran sakelar tertutup, termasuk sakelar pemutus aliran listrik, angker dinamo untuk untuk pabrik, surge suppressor/penindas sentakan listrik (untuk distribusi tingkat voltase), panel kontrol untuk distribusi tenaga listrik, relay listrik, pipa/saluran peralatan papan penghubung/switchboard aliran listrik, sekering listrik, peralatan pemindah tenaga (power switching), saklar tenaga listrik (kecuali tombol tekan, snap, solenoida, tumbler) dan Killowat-Hour (KWH) meter;
- xxxi. aktivitas pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*)  
pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (*e-commerce*), meliputi konsultasi, analisi dan pemograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet;
- xxxii. aktivitas pemograman komputer lainnya.  
konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya. Kegiatan usaha ini menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut, termasuk penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web, termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien;
- xxxiii. portal web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersial.
- i. Pengoperasian situs web tanpa tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari

- alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari.
- ii. Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala tanpa tujuan komersial.
  - iii. Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara dengan sistem elektronik lainnya tanpa tujuan komersial.
- xxxiv. portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial.
- i. Pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari.
  - ii. Pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial.
  - iii. Pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik yaitu: (1) pemesanan; dan/atau (2) pembayaran; dan/atau (3) Pengiriman atas kegiatan tersebut; termasuk pula situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan transaksi elektronik seperti namun tidak terbatas pada: pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, financial technology (FinTech) dan on demand online services;
- xxxv. aktivitas pengolahan data.  
pengolahan dan tabulasi semua jenis data, meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan, termasuk pembagian fasilitas mainframe ke klien dan penyediaan entri data dan kegiatan pengelolaan data besar (big data);
- xxxvi. aktivitas hosting dan YBDI.  
jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur hosting, layanan pemrosesan data dan kegiatan yang berhubungan dengan itu dan spesialisasi dari hosting, seperti web-hosting, jasa streaming dan aplikasi hosting, termasuk pula penyimpanan Cloud Computing seperti DropBox, Google Drive, 4shared;
- xxxvii. aktivitas konsultasi keamanan informasi.  
layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi;
- xxxviii. aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya.  
konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem

komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi yang pada umumnya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik, termasuk menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor; menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem, termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait;

- xxxx. aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya.  
kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak, termasuk kegiatan manajemen insiden dan digital forensik;
- xxxxi. aktivitas konsultan kekayaan intelektual.  
pengajuan dan pengurusan permohonan dan kegiatan lain yang terkait di bidang kekayaan intelektual meliputi paten, hak cipta, merek, indikasi geografis, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan lainnya;
- xxxixii. aktivitas konsultasi manajemen lainnya.  
bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi;
- xxxixiv. jasa sertifikasi.  
Kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, ekolabel, sistem manajemen keamanan informasi, Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3), sistem sertifikasi pangan organik, sistem pengolahan hutan produksi lestari, sistem verifikasi legalitas kayu dan lain-lain; kegiatan laboratorium dan kalibrasi yang menghasilkan sertifikat.

Adapun kegiatan usaha berdasarkan Anggaran Dasar yang telah dijalankan atau belum dijalankan Perseroan adalah sebagai berikut:

KEGIATAN USAHA BERDASARKAN ANGGARAN DASAR	KETERANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA	
	SUDAH	BELUM
<b>KEGIATAN USAHA UTAMA</b>		
a. Pekerjaan pelaksanaan konstruksi:		
i. Pekerjaan sipil	✓	
ii. Pekerjaan gedung	✓	
iii. Pekerjaan mekanikal elektrik termasuk jaringan dan investasi	✓	
iv. Radio, telekomunikasi dan instrumentasi	✓	

b. Pelaksanaan pekerjaan EPC ( <i>engineering procurement construction</i> ) termasuk investasi	✓	
c. Perbaikan/pemeliharaan/renovasi pada pekerjaan-pekerjaan di atas	✓	
d. <i>Operation</i> dan <i>maintenance</i> termasuk investasi	✓	
e. Kegiatan usaha penyelenggaraan perkeretaapian	✓	
f. Kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan umum dan pelabuhan khusus termasuk investasi	✓	
g. Kegiatan usaha penyelenggaraan kebandarudaraan termasuk investasi		✓
h. Kegiatan usaha logistik termasuk investasi		✓
i. Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus termasuk investasi		✓
<b>KEGIATAN USAHA PENUNJANG/PENDUKUNG</b>		
a. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, pekerjaan gedung dan pekerjaan mekanikal elektrik, pekerjaan radio, telekomunikasi dan instrumentasi serta perbaikan, pemeliharaan dan konsultasi	✓	
b. Pengukuran, penggambaran, perhitungan dan penetapan biaya pekerjaan konstruksi yang meliputi pekerjaan sipil, pekerjaan gedung dan pekerjaan mekanikal elektrik ( <i>quantity surveying</i> ) dan laboratorium beton dan tanah <i>soil investigation</i>	✓	
c. Layanan jasa konsultasi manajemen, manajemen proyek konstruksi, rekayasa industri, enjineri dan perencanaan	✓	
d. Melakukan usaha penyewaan dan penyediaan jasa dalam bidang peralatan konstruksi	✓	
e. Melakukan usaha pemasok, jasa keagenan, jasa <i>handling</i> impor, ekspor, jasa ekspedisi/angkutan darat serta perdagangan umum.	✓	
f. Melakukan usaha dalam bidang agro industri yang meliputi pabrik kelapa sawit, gula, biodiesel, biothanol, biogas dan biomassa <i>energy</i> termasuk pengoperasian produksi, pemeliharaan serta pendistribusian	✓	
g. Melakukan usaha pengembangan dan pengelolaan kawasan termasuk sarana dan prasarannya, pembangunan dan penjualan di bidang realti serta melakukan pengusahaan dan pengelolaan di bidang properti	✓	
h. Melaksanakan usaha dalam bidang jasa dan teknologi informasi		✓
i. <i>Building Management</i>	✓	
j. <i>System Development</i>	✓	
k. Industri Pabrikasi		✓
l. Pabrikasi komponen dan peralatan konstruksi		✓
m. Penyedia jasa pengembangan sistem informasi		✓
n. Penyelenggara pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia serta riset teknologi terapan, pengembangan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja	✓	
o. Penyedia pekerjaan <i>maintenance, repair, dan overhaul</i> (MRO) kebandarudaraan	✓	
p. Usaha usaha lain yang langsung menunjang usaha pokok Perseroan tersebut di atas	✓	

***Pengungkapan pemenuhan kegiatan usaha yang ada saat ini dan yang akan dimintakan persetujuan dalam RUPSLB terhadap Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI")***

Bahwa sampai dengan Keterbukaan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan belum melakukan penyesuaian kegiatan usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020. Perseroan berencana akan melakukan penyesuaian kegiatan usaha Perseroan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021.

Sehingga terkait pemenuhan kegiatan usaha Perseroan yang ada saat ini di dalam Anggaran Dasar Perseroan masih menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2017. Terkait dengan penambahan kegiatan usaha yang dimintakan persetujuan dalam RUPSLB, yaitu kegiatan usaha penyelenggaraan kebandarudaraan termasuk investasi yang telah terdapat di dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Akan tetapi saat ini Perseroan belum menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan kebandarudaraan termasuk investasi, sehingga Perseroan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melaksanakan kegiatan usaha termaksud, sehubungan dengan hal tersebut maka Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengacu pada ketentuan POJK 17/2020.

**Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan**

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 31 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH SAHAM</b>	<b>NILAI NOMINAL Rp.100,- Per Saham</b>	<b>%</b>
<b>Modal Dasar</b>	<b>35.000.000.000</b>	<b>3.500.000.000.000</b>	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Negara Republik Indonesia	5.834.850.001	583.485.000.100	65,05
2. Masyarakat dengan kepemilikan kurang dari 5%	3.135.101.371	313.510.137.100	34,95
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>8.969.951.372</b>	<b>896.995.137.200</b>	<b>100,00</b>
Saham Dalam Portepel	26.030.048.628	2.603.004.862.800	-



### Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Susunan Pengurus Terakhir sebagaimana dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk disingkat PT WIKA (Persero) Tbk Nomor 33 tanggal 16 Juni 2020, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0250827 tanggal 16 Juni 2019 dan Akta Perubahan Nomenklatur Direksi sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk disingkat PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk Nomor 1 tanggal 07 Juni 2021, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Jarot Widyoko
Komisaris	:	Edy Sudarmanto
Komisaris	:	Firdaus Ali
Komisaris	:	Satya Bhakti Parikesit
Komisaris Independen	:	Adityawarman
Komisaris Independen	:	Harris Arthur Hedar
Komisaris Independen	:	Suryo Hapsoro Tri Utomo

#### Direksi

Direktur Utama	:	Agung Budi Waskito
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	:	Ade Wahyu
Direktur <i>Quality, Health, Safety and Environment</i>	:	Rudy Hartono
Direktur <i>Human Capital</i> dan Pengembangan	:	Mursyid
Direktur Operasi I	:	Hananto Aji
Direktur Operasi II	:	Harum Akhmad Zuhdi
Direktur Operasi III	:	Sugeng Rochadi*

\*yang bersangkutan per tanggal 9 Juli 2021 telah mengundurkan diri dikarenakan telah diangkat sebagai Direktur Utama di BUMN lain.

#### Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.20/DK/WIKA/2021 tanggal 28 April 2021, susunan Komite Audit pada saat Keterbukaan Informasi Tambahan ini adalah sebagai berikut:

Ketua merangkap Anggota	:	Suryo Hapsoro Tri Utomo
Wakil Ketua merangkap Anggota	:	Adityawarman
Anggota	:	Nirsihing Asmoro
Anggota	:	Nanda A. Wijayanti
Anggota	:	Yan Rahadian

## Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.SK.02.01/A.DIR.01155/2020 tanggal 26 Juni 2020, Sekretaris Perusahaan Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi Tambahan ini adalah sebagai berikut:

Nama : Mahendra Vijaya  
Alamat Kantor : Jl. D.I. Panjaitan Kav.9-10 Jakarta 13340, Indonesia  
No. Telepon : (021) 8067 9200  
No. Fax : (021) 2289 3830  
Email : investor.relations@wika.co.id

## Ringkasan Laporan Keuangan Perseroan

Posisi keuangan konsolidasian Perseroan untuk 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 yang telah dilakukan *limited review* oleh Akuntan Publik Slamet Riyanto AP.1080 dari Kantor Akuntan Publik Slamet Riyanto, Aryanto & Rekan sesuai laporan No. 00006/2.1061/AUP.1/03/1080-1/1/VII/2021 tanggal 31 Mei 2021 dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Rudi Hartono Purba AP.0501 dari Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Mawar & Rekan sesuai laporan No. 00149/9.2.1030/AU.1/03/0501-3/1/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 dengan ringkasan laporan keuangan konsolidasian Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 (Limited Review)	Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2020 (diaudit)	2019 (diaudit)
Aset Lancar	41.704	47.981	42.335
Aset Tidak Lancar	20.126	20.128	19.775
<b>Total Aset</b>	<b>61.829</b>	<b>68.109</b>	<b>62.111</b>
Liabilitas Lancar	35.253	44.168	30.349
Liabilitas Tidak Lancar	9.814	7.283	12.546
Total Liabilitas	45.067	51.452	42.895
Ekuitas	16.763	16.657	19.216
<b>Total Liabilitas &amp; Ekuitas</b>	<b>61.829</b>	<b>68.109</b>	<b>62.111</b>

(dalam jutaan Rupiah)

Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 (Limited Review)	Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2020 (diaudit)	2019 (diaudit)
Pendapatan	3.924	16.536	27.213
Beban Pokok	(3.656)	(15.012)	(23.733)
Laba (Rugi) Kotor	268	1.525	3.480
Laba (Rugi) Usaha	332	1.464	3.694
Laba (Rugi) Bersih	105	322	2.621

## Rasio Keuangan Penting

KETERANGAN	Periode 3 (tiga) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2021 (Limited Review)	Periode 12 (dua belas) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2020 (diaudit)	2019 (diaudit)
<b>Rasio Likuiditas</b>			
- Current Ratio (x)	1,18	1,09	1,39
- Quick Ratio (x)	0,90	0,86	1,17
- Working Capital to Total Asset Ratio	10,43%	5,60%	19,30%
<b>Rasio Aktivitas</b>			
- Fixed Asset Turnover (x)	0,75	3,20	5,28
- Total Asset Turnover (x)	0,06	0,24	0,44
- Sales to Current Assets (x)	0,09	0,34	0,64
<b>Rasio Solvabilitas</b>			
- Debt to total Aset Ratio (x)	0,73	0,76	0,69
- Debt Equity Ratio (x)	2,69	3,09	2,23
<b>Rasio Profitabilitas</b>			
- Gross Profit Margin	6,84%	9,22%	12,79%
- Net Profit Margin	2,68%	1,95%	9,63%
- Return on Equity (ROE)	0,63%	1,94%	13,64%
- Return on Asset (ROA)	0,17%	0,47%	4,22%
Interest Coverage Ratio (x)	1,59	5,36	41,09
Debt-Service Coverage Ratio (x)	0,92	0,21	1,88
Net Interest Margin	0,07%	0,70%	0,49%

### KETERANGAN TENTANG LATAR BELAKANG, ALASAN DAN PERTIMBANGAN RENCANA MENJALANKAN KEGIATAN USAHA BARU

Perseroan bersama dengan PT Angkasa Pura I ("AP1") dan Incheon International Airport Corporation ("IIAC") telah membentuk Konsorsium AP1 - IIAC - WIKA ("Konsorsium") telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Bandar Udara Hang Nadim berdasarkan Surat Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: B-31/KA/BU.01/3/2021 tanggal 30 Maret 2021 perihal Penunjukan Pemenang Lelang Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Bandar Udara Hang Nadim ("Surat Penetapan Pemenang Pelelangan"). Dan untuk selanjutnya Konsorsium diwajibkan untuk membentuk Perusahaan Patungan/Badan Usaha Pelaksana ("BUP") untuk menjalankan kegiatan usaha dibidang kebandarudaraan. Latar belakang Perseroan berencana menjalankan kegiatan usaha dibidang kebandarudaraan dalam rangka pengembangan usahanya melihat potensi usaha bandar udara memiliki fungsi sebagai akses perhubungan internasional yang pengelolaannya diharapkan dapat menambah portofolio proyek strategis bagi Perseroan.

Memperhatikan ketentuan POJK 17/2020, bahwa Perseroan di dalam Anggaran Dasarnya telah mencantumkan kegiatan usaha Kebandarudaraan, namun sampai dengan saat ini belum dijalankan oleh Perseroan sehingga guna memenuhi ketentuan POJK 17/2020, Perseroan memerlukan Persetujuan RUPS terlebih dahulu.

#### ***Manfaat Rencana Penambahan Kegiatan Usaha Dalam Bidang Kebandarudaraan Bagi Perseroan***

Manfaat bagi Perseroan dalam penambahan kegiatan usaha dalam bidang kebandarudaraan adalah sebagai berikut:

1. Menambah portofolio bisnis Perseroan di bidang kebandarudaraan.
2. Potensi memperoleh Omset Kontrak (kontrak konstruksi pembangunan Bandar Udara Hang Nadim dan fasilitas pendukungnya) dengan hak *right to match* (Perseroan memiliki hak untuk menyamakan penawaran pihak ketiga dengan harga terendah dengan syarat dan harga yang sama untuk setiap tahap pekerjaan konstruksi);
3. Potensi pendapat *recurring* selama masa kerja sama;
4. Potensi aset *recycling* dalam hal nilai aset lebih besar dari nilai PBV sehingga memberi nilai tambah bagi Perseroan.

#### ***Pemenuhan Ketentuan Pasar Modal Yang Berlaku***

Rencana untuk menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan kebandarudaraan termasuk investasi pada Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam akan dilaksanakan Perseroan sesuai dengan POJK 17/2020, yaitu Perseroan harus menyampaikan Keterbukaan Informasi terkait dengan Rencana untuk menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan kebandarudaraan termasuk investasi pada Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam walaupun telah tercantum dan merupakan kegiatan usaha utama yang dapat dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, akan tetapi saat ini Perseroan belum menjalankan kegiatan usaha penyelenggaraan kebandarudaraan termasuk investasi. Dengan demikian Perseroan menyampaikan Keterbukaan Informasi dan Keterbukaan Informasi Tambahan yang melampirkan Laporan Studi Kelayakan yang telah direview oleh pihak independen dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

#### ***Konfirmasi bahwa sampai dengan saat ini tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan penambahan kegiatan usaha oleh Perseroan***

Sampai dengan saat ini Perseroan mengkonfirmasi bahwa Perseroan tidak menerima keberatan apapun baik secara tertulis maupun tidak tertulis dari pihak manapun juga terkait dengan rencana Penambahan Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Kebandarudaraan termasuk Investasi.

***Ketentuan, persetujuan atas peraturan yang harus dipenuhi serta persetujuan dan/atau perizinan dan/atau pemberitahuan dari pemerintah atau badan atau institusi lain selain dari OJK atau pihak ketiga lainnya***

Hal-hal yang wajib dipenuhi Perseroan dalam rangka rencana melakukan penambahan kegiatan usaha penyelenggaraan kebandarudaraan termasuk investasi pada Proyek Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam, adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan dari pemerintah atau badan atau institusi selain OJK:  
Tidak ada kewajiban.
- b. Perikatan dengan Pihak Ketiga (Perbankan):
  - i. Yang perlu memperoleh persetujuan:  
Tidak ada perikatan dengan pihak ketiga yang memerlukan persetujuan dalam rangka melakukan penambahan kegiatan usaha penyelenggaraan kebandarudaraan termasuk investasi;
  - ii. Yang perlu melakukan pemberitahuan setelah dilakukannya penambahan kegiatan usaha:  
PT Bank Pan Indonesia, PT Bank ICBC Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank), PT Bank Syariah Indonesia dan PT Bank Shinhan.

Maka Perseroan dalam rangka melakukan penambahan bidang usaha baru, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan untuk memperoleh persetujuan dan/atau perizinan dari pemerintah atau badan atau institusi lain atau pihak ketiga lainnya terlebih dahulu, selain dari persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang dipersyaratkan dalam POJK 17/2020 sedangkan pemenuhan kewajiban pemberitahuan kepada pihak ketiga (perbankan) akan dilakukan setelah Perseroan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana yang dipersyaratkan dalam masing-masing perjanjian antara Perseroan dengan perbankan.

## **URAIAN SINGKAT MENGENAI RENCANA MENJALANKAN KEGIATAN USAHA BARU**

### **1. Maksud dan Tujuan**

Perseroan bersama konsorsium melalui BUP, berencana akan menjalankan kegiatan usaha di bidang kebandarudaraan yang meliputi:

Rancang – Bangun – Membiayai – Serah – Guna – Pelihara dengan peningkatan fasilitas terminal penumpang dan kargo, fasilitas sisi udara dan sisi darat eksisting, pembangunan terminal penumpang dan kargo, peningkatan tambahan dan perluasan, pengelolaan atas aset fisik berupa fasilitas kebandarudaraan, pengoperasian layanan kebandarudaraan beserta fasilitas penunjangnya, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas kebandarudaraan.

## 2. Ketersediaan Tenaga Ahli

Dalam pelaksanaan proyek, Perseroan bekerjasama dengan PT Angkasa Pura I (Persero) yang merupakan BUMN yang bergerak di bidang operasional kebandarudaraan:

Dalam menjalankan kegiatan operasional, BUP akan dipimpin oleh seorang *Chief Executive Officer (CEO)* dan dibantu oleh 5 (lima) orang Direktur yang terdiri dari *Chief Operating Officer (COO)*, *Chief of Legal & HR (CLO)*, *Chief Financial Officer (CFO)*, *Chief Marketing Officer (CMO)* dan *Chief Technical Officer (CTO)*. Para *Chief* akan memberikan arahan kepada *Senior Manager* di setiap Divisi untuk pelaksanaan dan menjalankan operasional sehari-hari dalam pelayanan kepada penumpang. *Senior Manager* yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) orang dan dibantu oleh *Manager* sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang.

Senior Manager	23
Manager	43
Analyst	37
Senior Officer	14
Officer	182
Junior Officer	45
Outsourcing	222

Perseroan telah memiliki tenaga ahli yang berpengalaman sehingga mampu menjalankan penambahan kegiatan usaha baru. Adapun personil kunci yang akan mengelola kegiatan usaha baru Perseroan adalah sebagai berikut:

### 1. Moh. Roem Olifwan

Lahir di Medan pada tanggal 18 Oktober 1970 dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata 2 Jurusan Business Strategi, Bina Nusantara University lulus tahun 2015. Mengawali karir di WIKA tahun 1997 sebagai staf departemen I DPH Divisi infrastruktur. Kini menjabat sebagai Kepala Divisi (Rangkap) Divisi Bangunan Gedung Divisi Bangunan Gedung. Pernah mengikuti world class supply chain us certified international supply chain manager (CISCM) tahun 2017.

### 2. Tumbur Butarbutar (supervisi/ engineering construction)

Lahir di Jakarta pada tanggal 12 April 1979 dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata 2 International Real Estate Investment and Finance di Sheffield Hallam University pada tahun 2018. Mengawali karir di WIKA tahun 2004 sebagai staf enjinering bidang bangunan gedung. Kini menjabat sebagai General Manager Departemen Operasi 2 Bangunan Gedung. Pernah mengikuti sertifikasi Certified Quality Control (CQC) pada tahun 2020.

3. Dony Hardono Budiman (supervisi/ engineering construction)  

Lahir di Jakarta pada tanggal 29 September 1971 dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Strata 1 jurusan Teknik Sipil di Universitas Tarumanegara pada tahun 1998. Pada tahun 2012 menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Enjinereng Proyek Gedung Terminal Bandara Ngurah Rai Bali Departemen Bangunan Gedung. Kini menjabat sebagai Manajer Proyek Mega Proyek Pekerjaan Design and Build Pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Tahap I Paket I. Pernah mengikuti sertifikasi Ahli K3 Konstruksi pada tahun 2019.
4. Budi Ariyanto (Operasional Bandara)  

Pendidikan Sarjana Strata 1 jurusan Ekonomi Manajemen di Universitas Achmad Yani Banjarmasin pada tahun 2007. Berkarir di PT Angkasa Pura I (Persero) sejak tahun 1997 sebagai officer di *Airport Operation Air Side Senior Manager* di Kantor Pusat Jakarta. Pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Lembaga eksternal nasional dan international untuk airport slot & scheduling di tahun 2015 serta airport and terminal operation di tahun 2019.
5. Yandi Riswan (Akuntansi dan Keuangan)  

Pendidikan Sarjana Strata 1 Jurusan Akuntansi di STIE YAI Jakarta pada tahun 2001. Berkarir di PT Angkasa Pura I (Persero) sejak tahun 1991 sebagai *officer* di Pengolahan Data Personil di Bandar Udara Selaparang Mataram hingga kini menjabat sebagai Ahli Pendukung SDM di PT Angkasa Pura Logistik Kantor Pusat Jakarta. Telah mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan seperti PSAK terkini sesuai dengan Program Konvergensi IFR di tahun 2015.
6. Budianto Saprial (Pemeliharaan Fasilitas)  

Pendidikan Sarjana Strata 1 jurusan Teknik Elektro di Institut Pembangunan Surabaya pada tahun 2008 serta Sarjana Strata 2 jurusan Magister Manajemen di STIE Mahardika Surabaya. Memulai karir pada tahun 1995 di Angkasa Pura I sebagai Officer di Teknik Listrik di Bandar Udara Juanda Surabaya hingga kini menjabat sebagai Airport Technical Senior Manager di Bandara Internasional Adi Sutjipto Jogjakarta. Pernah mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan perbaikan dan pemeliharaan peralatan pendukung operasional kebandarudaraan seperti 20 KV Swichgear, 6KV Swichgear & Outdoor Susta pada tahun 2006, Apron Flood Light Control tahun 2006, Electrical Power Supply, Swichgear & Transformer tahun 2006.
7. Yoca Dwata (Penjualan dan Pemasaran)  

Pendidikan Sarjana Strata 1 jurusan Ekonomi Manajemen di salah satu univesitas di Jakarta pada tahun 2003. Memulai karir di PT Angkasa Pura I (Persero) sejak tahun 1996 sebagai officer di Pengembangan Pendapatan di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado hingga kini menjabat sebagai Airport Tourism & Connectivity Specialist di Kantor Pusat Jakarta. Pernah mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan marketing & sales untuk

bandar udara seperti ACI Small and Emerging Airport tahun 2014, ACI Airport Revenue Generation tahun 2017 dan Airport Commercial tahun 2019.

8. Sugito (*Project & Orat Management*)  
Pendidikan Sarjana Strata 1 jurusan Teknik Arsitektur di UNIJA Jakarta pada tahun 1990. Mulai berkarir di Angkasa Pura I sejak tahun 1990 sebagai officer di Teknik Bangunan di Bandar Udara Sam Ratulangi Manado hingga kini menjabat sebagai Airport Facilities Readiness Senior Manager di Bandara Internasional Aji Muhammad Sulaiman Balikpapan. Pernah mengikuti pelatihan airfield pavement design & evaluation training pada tahun 2015

### **3. Kewajiban pembentukan perusahaan patungan/badan usaha (BUP) untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang kebandarudaraan**

Berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 1 butir 8 Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha ("KPBU") dalam Penyediaan Infrastruktur, yang intinya Badan Usaha Pelaksana KPBU didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung dalam bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas;
2. Sesuai ketentuan dalam Amandemen Kedua Dokumen Permintaan Proposal Nomor 5/RFP/KPBU-HN/10/2020 tanggal 26 Oktober 2020, Konsorsium sebagai pemenang lelang diwajibkan untuk membentuk Badan Usaha Pelaksana ("BUP") setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Pemenang Lelang wajib:
  - i. Membentuk Badan Usaha Pelaksana ("BUP") untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian KPBU.
  - ii. Menandatangani Perjanjian KPBU selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak BUP terbentuk.
  - iii. Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sejak BUP terbentuk.
3. Berdasarkan Surat Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor: B-31/KA/BU.01/3/2021 Tertanggal 30 Maret 2021 Perihal Penunjukan Pemenang Lelang Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Bandar Udara Hang Nadim ("Surat Penunjukan Pemenang Lelang"), Konsorsium (Perseroan, PT Angkasa Pura I (Persero) ("AP1"), Incheon International Airport Corporation ("IIAC")) dinyatakan sebagai pemenang dalam Pelelangan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Bandar Udara Hang Nadim Batam dan Konsorsium diminta untuk melakukan persiapan penandatanganan perjanjian KPBU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain dengan pembentukan BUP dengan keikutsertaan modal penyertaan masing-masing anggota Konsorsium sebagai berikut:
  - i. Perseroan : 19% (sembilan belas persen)
  - ii. AP1 : 51% (lima puluh satu persen)



iii. IIAC : 30% (tiga puluh persen)

- Sampai dengan Keterbukaan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan bersama dengan konsorsium belum melakukan pendirian/pembentukan BUP. Saat ini sedang dalam proses pembentukan BUP bersama konsorsium dan direncanakan akan dibentuk pada kuartal IV tahun 2021

#### 4. Rencana porsi kepemilikan Perseroan

Dalam rangka mengikuti lelang, Konsorsium telah menandatangani Perjanjian tentang Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Bandar Udara Hang Nadim Batam dengan Nomor Perseroan: TP.01.03/A.DIR.00042/2020 yang ditandatangani pada tanggal 13 Januari 2020, telah disepakati komposisi konsorsium berdasarkan Pasal 3 perjanjian tersebut, dengan kutipan sebagai berikut:

##### KOMPOSISI KONSORSIUM

Para Pihak sepakat bahwa komposisi ekuitas/penyertaan modal dalam perusahaan patungan yang dibentuk apabila ditetapkan atau ditunjuk sebagai pemenang dalam Proyek adalah masing-masing sebagai berikut:

- AP1 sebesar 51% (lima puluh satu persen)
- IIAC sebesar 30% (tiga puluh persen)
- WIKA sebesar 19% (sembilan belas persen)

### PENJELASAN TENTANG PENGARUH MENJALANKAN KEGIATAN USAHA BARU PADA KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN TERBUKA

Group	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Net Profit	1.50%	1.80%	2.30%	3.00%	3.70%	4.50%	5.30%	6.20%	7.30%	8.40%	9.60%	10.90%	12.30%	13.80%	15.40%	17.10%	18.90%	20.80%	22.80%	24.90%	27.10%	29.40%	31.80%	34.30%	36.90%
Current Ratio %	121.14%	121.51%	144.00%	177.51%	218.20%	277.85%	348.10%	430.70%	526.45%	636.00%	759.25%	896.00%	1057.25%	1244.75%	1459.50%	1702.50%	1974.75%	2277.25%	2612.00%	2980.25%	3383.00%	3822.25%	4299.00%	4815.25%	5372.00%
Quick Ratio %	95.60%	99.20%	116.00%	142.60%	172.90%	218.20%	270.60%	330.00%	398.25%	476.25%	565.00%	665.75%	779.50%	907.25%	1050.00%	1208.75%	1384.50%	1578.25%	1791.00%	2023.75%	2287.50%	2583.25%	2912.00%	3274.75%	3672.50%

Atas rencana transaksi, berikut adalah tabel analisa rasio terhadap kondisi keuangan Perseroan:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	
Return on Equity	21.80%	21.80%	25.00%	30.00%	37.40%	47.00%	59.10%	74.20%	92.00%	113.20%	138.80%	169.80%	207.20%	252.00%	305.40%	368.60%	442.80%	529.40%	629.80%	745.40%	877.60%	1027.00%	1195.20%	1383.60%	1593.40%	1836.20%	2113.60%	2427.20%
Current Ratio %	121.14%	121.51%	144.00%	177.51%	218.20%	277.85%	348.10%	430.70%	526.45%	636.00%	759.25%	896.00%	1057.25%	1244.75%	1459.50%	1702.50%	1974.75%	2277.25%	2612.00%	2980.25%	3383.00%	3822.25%	4299.00%	4815.25%	5372.00%	5970.25%	6602.00%	7270.25%
Quick Ratio %	95.60%	99.20%	116.00%	142.60%	172.90%	218.20%	270.60%	330.00%	398.25%	476.25%	565.00%	665.75%	779.50%	907.25%	1050.00%	1208.75%	1384.50%	1578.25%	1791.00%	2023.75%	2287.50%	2583.25%	2912.00%	3274.75%	3672.50%	4106.25%	4577.50%	
Net Profit Margin	1.50%	1.80%	2.30%	3.00%	3.70%	4.50%	5.30%	6.20%	7.30%	8.40%	9.60%	10.90%	12.30%	13.80%	15.40%	17.10%	18.90%	20.80%	22.80%	24.90%	27.10%	29.40%	31.80%	34.30%	36.90%	39.60%	42.40%	
Return on Asset	8.10%	9.80%	12.50%	16.20%	20.90%	26.80%	34.00%	42.60%	52.70%	64.40%	77.80%	93.00%	110.20%	129.60%	151.40%	175.80%	203.00%	233.40%	267.20%	304.80%	346.60%	393.00%	444.40%	501.20%	564.00%	632.60%	707.40%	789.00%
Dividend Investment	6.60%	7.90%	10.20%	13.50%	17.80%	23.30%	29.20%	35.60%	42.60%	50.20%	58.60%	67.80%	77.80%	88.60%	100.20%	112.60%	126.00%	140.40%	155.80%	172.20%	189.60%	208.00%	227.40%	247.80%	269.20%	291.60%	315.00%	339.40%
Return on Equity	3.31%	3.92%	5.05%	6.60%	8.50%	10.80%	13.60%	16.90%	20.70%	25.00%	29.80%	35.20%	41.20%	47.80%	55.00%	62.80%	71.20%	80.20%	89.80%	100.00%	110.80%	122.20%	134.20%	146.80%	160.00%	173.80%	188.40%	203.60%
EBITDA Ratio	10.71%																											
EBITDA before	2,971,196	4,371,967	6,961,617	9,749,145	13,001,417	17,247,925	22,666,457	29,438,341	37,777,024	47,962,349	59,200,000	72,690,100	88,534,200	106,934,200	128,182,200	152,582,200	180,432,200	211,032,200	244,682,200	291,682,200	342,432,200	407,232,200	486,432,200	580,432,200	699,632,200	844,432,200	1,016,432,200	
Return Equity	7.66	2.66	2.32	2.26	3.10	3.31	4.71	5.51	7.41	8.21	10.11	11.91	14.81	17.71	21.61	26.51	32.41	39.31	47.21	56.11	66.01	76.91	88.81	101.71	115.61	130.51	146.41	
Return Total Asset	0.73	0.71	0.69	0.65	0.54	0.63	0.82	0.90	1.24	1.34	1.68	1.91	2.31	2.61	3.11	3.61	4.11	4.61	5.11	5.61	6.11	6.61	7.11	7.61	8.11	8.61	9.11	
Div.	1.34	1.04	1.08	1.26	1.10	1.18	1.41	1.61	2.11	2.31	2.81	3.31	3.81	4.31	4.81	5.31	5.81	6.31	6.81	7.31	7.81	8.31	8.81	9.31	9.81	10.31	10.81	
OCI	2.18	2.15	2.42	1.66	3.00	4.17	5.52	6.18	7.11	8.10	9.23	10.54	12.07	13.84	15.81	18.01	20.41	23.01	25.81	28.81	32.01	35.41	39.01	42.81	46.81	50.91	55.11	

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
Cash Ratio %	11,30%	22,22%	25,23%	21,79%	56,92%	62,74%	47,86%	57,23%	69,39%	88,45%	122,69%	121,37%	121,37%	121,37%	121,37%	121,37%	121,37%	121,37%	121,37%	121,37%	121,37%	121,37%	121,37%	121,37%	
Current Ratio %	113,35%	129,65%	124,43%	117,28%	189,76%	187,60%	128,21%	128,42%	121,47%	141,15%	165,33%	123,84%	121,59%	120,62%	122,28%	122,28%	122,28%	122,28%	122,28%	122,28%	122,28%	122,28%	122,28%	122,28%	
Quick Ratio %	99,62%	98,65%	116,31%	106,83%	128,26%	119,75%	119,76%	105,99%	129,27%	142,66%	129,67%	120,36%	120,36%	120,36%	120,36%	120,36%	120,36%	120,36%	120,36%	120,36%	120,36%	120,36%	120,36%	120,36%	
Net Profit Margin	1,72%	1,95%	1,99%	3,09%	3,77%	4,37%	5,88%	5,45%	6,86%	7,28%	6,95%	5,89%	11,28%	11,70%	12,26%	14,08%	15,26%	17,26%	18,41%	11,45%	11,45%	23,79%	24,20%	23,26%	25,81%
Return on Asset	3,22%	2,48%	2,53%	4,37%	7,99%	8,10%	9,48%	10,40%	11,42%	12,33%	13,64%	14,46%	15,98%	16,66%	17,66%	18,66%	19,66%	20,66%	21,66%	22,66%	23,66%	24,66%	25,66%	26,66%	27,66%
Return on Investment	6,68%	4,91%	5,22%	7,89%	14,21%	10,04%	11,98%	11,70%	17,20%	22,41%	21,33%	18,08%	31,49%	41,30%	48,18%	58,87%	70,18%	82,26%	95,11%	118,71%	141,41%	165,22%	190,76%	218,06%	247,26%
Return on Equity	3,20%	4,01%	5,10%	5,55%	11,26%	14,97%	19,18%	14,89%	18,17%	21,18%	24,18%	27,18%	31,18%	34,18%	38,18%	42,18%	46,18%	50,18%	54,18%	58,18%	62,18%	66,18%	70,18%	74,18%	78,18%
EBITDA Baru	71,79%																								
EBITDA Before	3.023.138	3.955.418	5.099.119	5.734.442	7.383.827	12.287.925	16.166.157	17.124.341	22.227.156	21.769.249	28.438.301	33.872.124	45.186.418	48.103.113	57.109.687	69.884.779	81.929.382	99.829.367	120.040.035	145.528.127	176.192.357	215.669.617	261.986.317	316.889.950	381.021.818
Debt to Equity	0,88	2,65	2,51	2,25	1,88	1,18	1,79	1,63	1,11	1,42	1,71	1,17	1,06	0,95	0,85	0,75	0,69	0,60	0,51	0,47	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26
Debt to Total Asset	0,73	0,73	0,72	0,69	0,65	0,64	0,63	0,62	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
EV E	1,16	1,05	1,00	1,17	1,10	2,28	2,41	2,66	2,81	3,22	3,24	3,19	4,27	4,61	5,13	5,53	6,14	6,79	7,46	8,10	9,03	9,75	10,98	12,12	13,40
EV E	2,22	2,13	2,19	2,20	3,04	4,87	5,11	6,26	7,22	8,22	9,15	10,54	12,07	13,07	15,11	16,31	18,15	20,19	24,40	30,00	36,96	45,00	54,54	63,80	74,34

Net Present value dari Proyeksi incremental sebelum dan sesudah Rencana Transaksi yang akan diterima oleh Perseroan dengan discount rate menggunakan cost of equity sebesar 21,31% adalah sebesar Rp 204.008.471.000,- atau rata-rata Rp 8.160.339.000,-/tahun selama masa proyeksi 25 tahun.

Proyeksi lebih rinci terkait kepemilikan Perseroan sebesar 19% dapat dilihat pada lampiran analisa kelayakan Perseroan.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040		
EV E	5.071.491	10.482.687	10.808.296	10.115.576	19.045.427	33.296.151	28.781.219	40.762.024	33.073.711	47.775.864	40.699.871	59.871.871	67.278.124	84.248.145	107.148.014	128.966.111	158.748.014	188.748.014	228.748.014	268.748.014	308.748.014	348.748.014	388.748.014	428.748.014	468.748.014
Debt to Equity (1:1)	0,88	2,65	2,51	2,25	1,88	1,18	1,79	1,63	1,11	1,42	1,71	1,17	1,06	0,95	0,85	0,75	0,69	0,60	0,51	0,47	0,42	0,37	0,33	0,29	0,26
EV E	1,16	1,05	1,00	1,17	1,10	2,28	2,41	2,66	2,81	3,22	3,24	3,19	4,27	4,61	5,13	5,53	6,14	6,79	7,46	8,10	9,03	9,75	10,98	12,12	13,40
EV E	2,22	2,13	2,19	2,20	3,04	4,87	5,11	6,26	7,22	8,22	9,15	10,54	12,07	13,07	15,11	16,31	18,15	20,19	24,40	30,00	36,96	45,00	54,54	63,80	74,34

### Perhitungan Net Present Value (NPV)

Net Present Value adalah selisih antara serangkaian penerimaan dimasa yang akan datang setelah dinilai saat ini (memakai discount rate) dengan pengeluaran (investasi dan modal kerja) yang dilakukan pada saat ini. Suatu investasi dikatakan layak dan menguntungkan untuk dijalankan jika NPV menunjukkan angka positif.

Berdasarkan pengujian atas proyeksi keuangan yang dilakukan selama 25 tahun, tingkat Net Present Value (NPV) pada discount rate 21,31% menunjukkan nilai NPV positif sebesar Rp 128.189.112.000.

### Perhitungan Profitability Index (PI)

Analisa Profitability Index (PI) adalah perbandingan antara serangkaian penerimaan dimasa yang akan datang yang dinilai saat ini (memakai discount rate) dengan pengeluaran (investasi) yang dilakukan pada saat ini. Suatu investasi dikatakan layak dan menguntungkan untuk dijalankan apabila PI menunjukkan angka lebih besar dari 1 (satu).

Berdasarkan pengujian atas proyeksi keuangan selama 25 tahun, Profitability Index (PI) pada discount rate 21,31% menunjukkan nilai 1,688 kali atau lebih "besar" dari 1 (satu). Dengan demikian proyek ini dalam kondisi layak.

## **PENDAPAT ATAS KELAYAKAN MENJALANKAN KEGIATAN USAHA BARU DARI PIHAK INDEPENDEN**

KJPP DSR sebagai KJPP resmi dengan Surat Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (SIUKJPP) No. 2.09.0042 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 496/KM.1/2009 tanggal 12 Mei 2009, dengan nomor izin Penilai Publik B.1-14.00405 & P-1.19.00546, yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal nomor STTD.PB-46/PM.223/2019 (Penilai Bisnis).

Berdasarkan Surat Perintah Kerja yang telah disepakati Bersama antara KJPP Doli Siregar dengan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Nomor : TP.01.03/A.DPPU.00300/2021 tanggal 16 April 2021 perihal Jasa Konsultan Pekerjaan Studi Kelayakan

### **A. TUJUAN PENUGASAN**

Penyusunan kajian kelayakan bertujuan untuk memberikan opini yang independen mengenai kelayakan rencana Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Bandar Udara Hang Nadim untuk tujuan perbaikan terminal lama dan pembangunan terminal baru.

### **B. OBJEK KAJIAN**

Objek studi berupa Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Bandar Udara Hang Nadim untuk tujuan perbaikan terminal lama dan pembangunan terminal baru beserta fasilitas pendukungnya serta pengelolaan terminal kargo.

### **C. ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS**

Dalam penyusunan laporan pendapat kelayakan, KJPP Doli Siregar (KJPP DSR) sebagai penilai menggunakan beberapa asumsi, antara lain:

1. KJPP DSR berasumsi bahwa Perseroan mentaati semua peraturan yang ditetapkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasional Perseroan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang.
2. KJPP DSR berasumsi bahwa legalitas yang dimiliki oleh Perseroan tidak ada masalah baik secara hukum atau masalah lainnya baik sebelum maupun setelah Rencana Transaksi.
3. KJPP DSR berasumsi bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban yang berkenaan dengan perpajakan, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. KJPP DSR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
5. Laporan ini merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
6. Laporan disusun hanya untuk maksud dan tujuan sesuai dengan yang dicantumkan pada laporan. Kami tidak bertanggung jawab kepada pihak lain selain Pemberi Tugas dimaksud. Pihak lain yang menggunakan laporan ini bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul.

7. KJPP DSR tidak berkewajiban untuk memberikan kesaksian atau hadir di depan pengadilan atau pejabat pemerintah jika hal tersebut tidak terkait dengan maksud dan tujuan laporan ini serta di luar ruang lingkup dari penugasan.
8. Jika dikemudian hari Penilai diminta untuk memberikan penjelasan dan pemaparan yang dilakukan diluar wilayah kerja kantor kami maupun kepada pihak selain pemberi tugas dan pengguna jasa maka segala bentuk biaya yang timbul menjadi beban pemberi tugas.
9. Laporan ini tidak sah apabila tidak dibubuhi tanda tangan Pimpinan dan stempel kantor (office seal) dari KJPP DSR.

#### **D. ANALISA KELAYAKAN**

Analisa kelayakan investasi dimaksudkan adalah untuk mengetahui tingkat kelayakan usaha sehubungan dengan rencana Perseroan. Analisis kelayakan ini ditinjau dari berbagai indikator kelayakan investasi seperti IRR, NPV, PI dan Payback Period.

##### **Perhitungan Internal Rate of Return (IRR)**

Berdasarkan pengujian atas proyeksi keuangan yang dilakukan selama 25 tahun, tingkat Internal Rate of Return yang dihasilkan adalah sebesar 12,71% ini lebih besar dari discount rate sebesar 11,18%. Dengan demikian usaha ini ditinjau dari sisi finansial layak untuk dilaksanakan.

##### **Perhitungan Net Present Value (NPV)**

Berdasarkan pengujian atas proyeksi keuangan yang dilakukan selama 25 tahun, tingkat Net Present Value (NPV) pada discount rate 11,18% menunjukkan nilai NPV positif sebesar Rp 895.976.703 .000,-

##### **Perhitungan Profitability Index (PI)**

Berdasarkan pengujian atas proyeksi keuangan selama 25 tahun, Profitability Index (PI) pada discount rate 11,18% menunjukkan nilai 1,211 kali atau lebih "besar" dari 1 (satu). Dengan demikian proyek ini dalam kondisi layak.

##### **Payback Period (PP)**

Analisa payback period adalah untuk mengetahui berapa lama suatu investasi yang dilakukan akan kembali dengan cara mengurangkan investasi dengan rangkaian pendapatan yang akan diterima. Berdasarkan analisa payback period selama 15 tahun 6 bulan.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisa perhitungan dan data-data yang kami terima, maka studi kelayakan investasi perseroan ***Layak dengan syarat semua asumsi-asumsi selama proyeksi dapat terpenuhi.***

## DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan:

1. Bahwa semua informasi dalam Keterbukaan Informasi Tambahan tanggal 31 Agustus 2021, yang diumumkan melalui situs web Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan situs web Perseroan [www.wika.co.id](http://www.wika.co.id) telah mengungkapkan semua fakta material dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
2. Rencana Menjalankan Kegiatan Usaha Baru dalam bidang kebandarudaraan telah memperoleh kajian kelayakan dari pihak independent dalam hal ini KJPP Doli Siregar dan Rekan dengan Laporan No. 00006/2.0042-00/FS/03/0405/1/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021.
3. Rencana Transaksi Tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020.
4. Dengan ini menyatakan bahwa Rencana Menjalankan Kegiatan Usaha Baru dengan bekerjasama dengan pihak yang terafiliasi yang akan dimohonkan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 2 September 2021 atau tanggal lain, akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dan perundangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan khususnya terkait dengan pembatasan-pembatasan yang berlaku dalam perjanjian-perjanjian yang akan ditandatangani, tidak akan merugikan daripada hak dan kepentingan para pemegang saham publik serta tidak bertentangan dengan perjanjian hutang piutang yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebelumnya.
5. Dalam perjanjian-perjanjian yang ditandatangani Perseroan dengan pihak lain termasuk dengan pihak konsorsium tidak terdapat syarat-syarat tertentu yang dapat merugikan Pemegang Saham Publik (*negative covenant*) termasuk mengenai pembagian dividen.

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

***Klarifikasi mengenai apakah perubahan kegiatan usaha Perseroan merupakan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal memerlukan persetujuan, maka penggunaan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPSLB agar disesuaikan kembali.***

Terkait dengan kegiatan usaha penyelenggaraan kebandarudaraan termasuk investasi telah tercantum dalam pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan demikian, mata acara RUPSLB tentang penambahan kegiatan usaha utama, tidak memerlukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Karena tidak terdapat perubahan Anggaran Dasar, maka untuk mata acara tersebut *kuorum* kehadiran dan *kuorum* keputusan RUPSLB yang digunakan adalah untuk *kuorum* kehadiran RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan *kuorum* keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat;

***Diungkapkan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang digunakan dalam RUPSLB pertama s/d RUPSLB ketiga. Selanjutnya Perseroan diingatkan bahwa dalam RUPS terkait Perubahan Kegiatan Usaha agar terdapat mata acara khusus mengenai pembahasan studi kelayakan tentang perubahan Kegiatan Usaha Perseroan.***

RUPSLB akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan No. 17/POJK.04/2021, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik dan anggaran dasar Perseroan, RUPSLB dapat dilangsungkan apabila RUPSLB:

- a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat;
- b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat;
- c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf (b) ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan;
- d. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.

Bahwa atas Rencana Menjalankan Kegiatan Usaha Baru dalam bidang kebandarudaraan akan dimohonkan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari Tanggal : Kamis, 2 September 2021  
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : WIKA Tower II  
Ruang Serbaguna Lt. 17  
Jl. D.I. Panjaitan Kav.9-10 Jakarta 13340 - Indonesia

Mata Acara Rapat :

- 1. Pembahasan Studi Kelayakan dan Persetujuan Penambahan Kegiatan Usaha Utama Perseroan Yang Telah Tertera Dalam Anggaran Dasar Perseroan Sehingga Tidak Mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.**

*Penjelasan*

Memperhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (POJK 17/2020), bahwa Perseroan

bermaksud untuk menjalankan Kegiatan Usaha yang sudah tertera didalam Anggaran Dasar tetapi belum dijalankan yaitu kegiatan usaha Kebandarudaraan, sehingga Perseroan terlebih dahulu memerlukan Persetujuan RUPS.

Guna memenuhi ketentuan POJK 17/2020, Perseroan telah menggunakan Penilai Independen untuk melakukan studi kelayakan atas penambahan kegiatan usaha yaitu KJPP Doli Siregar & Rekan dengan Surat Izin Usaha Kantor Jasa Penilai Publik (SIUKJPP) nomor 2.09.0042 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 496/KM.1/2009 tanggal 12 Mei 2009, dengan nomor Izin Penilai Publik B.1-14.00405 & P-1.19.00546, yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal nomor STTD.PB-46/PM.223/2019 (Penilai Bisnis) dan Perseroan telah menyampaikan Keterbukaan Informasi melalui situs web Bursa Efek Indonesia <https://www.idx.co.id/> dan situs web Perseroan <https://investor.wika.co.id/> pada tanggal 27 Juli 2021.

## **2. Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

### *Penjelasan*

*Mata Acara Rapat ke-2, yaitu Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, Sehubungan dengan telah diangkatnya salah satu anggota Direksi Perseroan yaitu Direktur Operasi III sebagai Direktur Utama pada PT Brantas Abipraya (Persero) berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Brantas Abipraya (Persero) pada tanggal 09 Juli 2021, dan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundangan dan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Ketentuan Bab III huruf E angka 5 juncto Bab IV huruf A angka 4 & 5a Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN dan Pasal 11 ayat (24) huruf f juncto Pasal 11 ayat (28) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, yang pada pokok intinya menyatakan Anggota Direksi dilarang memangku rangkap jabatan salah satunya adalah merangkap menjadi Direksi pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta. Serta Ketentuan Pasal 11 ayat (20) huruf (b) dan (c) Anggaran Dasar Perseroan, yang pada pokok intinya menyatakan "Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat satu jabatan atau lebih anggota Direksi lowong, RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut paling lambat 90 hari sejak terjadinya lowongan jabatan".*

**Apabila Rencana Penambahan Bidang Usaha ini tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka Rencana Penambahan Bidang Usaha baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB.**

## TAMBAHAN INFORMASI

Bagi para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja dengan alamat :

Sekretaris Perusahaan

**PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**

Jl. D.I. Panjaitan Kav.10

Jakarta 13340, Indonesia

Telp. : (021) 8067 9200

Fax. : (021) 2289 3830

Email : [investor.relations@wika.co.id](mailto:investor.relations@wika.co.id)

Situs web : [www.wika.co.id](http://www.wika.co.id)

Hormat kami,  
**PT Wijaya Karya (Persero) Tbk**  
Direksi,



**Ade Wahyu**  
Direktur Keuangan dan  
Manajemen Risiko